

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi saat ini berjalan dengan pesat. Untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Dr. Wastam Wahyu Hidayat, n.d.)

Pajak adalah sumber pendapatan utama suatu negara untuk pembangunan dan kesejahteraan warga negara yang memikat, terutama di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dimiliki oleh individu atau badan yang dipaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran terbesar rakyat. Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar peraturan perpajakan

Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 harus dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut Pajak yang dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Akan tetapi disisi perusahaan kewajiban perpajakan menjadi pengurang penghasilan bagi perusahaan, sedangkan bagi negara perpajakan menjadi penerimaan utama negara guna untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu perusahaan akan menerapkan praktik tax avoidance guna

meminimalkan beban pajaknya. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan.

Di Indonesia, upaya sedang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak bukannya tanpa masalah. Pemerintah Indonesia sendiri semakin berkembang setiap tahunnya Untuk mencapai tujuan tersebut, gencar melakukan optimalisasi pajak Kemandirian nasional dalam pembiayaan pembangunan didasarkan pada penelitian sumber pembiayaan dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai administrasi publik sambil membagi pajak perusahaan sebagai wajib pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Dewinta & Setiawan, 2016)

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu Negara.

Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batu bara di dunia dan menjadi negara produsen batu bara nomor lima terbesar di dunia. Maka dari itu terdapat beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan pertambangan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia seperti fenomena atau kasus.

Adapun faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (Tax Avoidance), diantaranya Transfer Pricing dan Profitabilitas.

Transfer pricing adalah upaya penghematan biaya pajak. Ini biasa dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi, penetapannya tak jarang disalahgunakan untuk menghindari pajak. Menurut penelitian yang dilakukan (Darma et al., 2022) rendahnya penerimaan pajak juga diakibatkan tingginya jumlah aset ditempatkan di luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri, sebagian besar aset tersebut ditempatkan di negara bertarif pajak rendah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui asetnya oleh manajemen perusahaan dengan kebijakan tertentu. Perusahaan akan mencoba mengatur pajak untuk mendapatkan keuntungan maksimal untuk membuat investor dan kreditor tertarik. Dalam penelitian ini, Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas. Fungsi ROA adalah untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba melalui aset-asetnya yang tersedia. Semakin tinggi ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang baik, sehingga itu berarti kinerja pembiayaan perusahaan juga baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak atau biasa disebut juga dengan rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam

bentuk aset perusahaannya pada aset tetap (Siregar & Widyawanti, 2016) Aset perusahaan akan mengalami penyusutan setiap periodenya dan tentunya setiap penyusutannya akan tercatat pada laporan keuangan tahunan perusahaan sebagai biaya penyusutan. sementara itu terdapat kelemahan pada pencatatan biaya penyusutan yang dilakukan sehingga biaya yang tercatat dapat dikurang dari penghasilan dalam penghitungan untuk menentukan pembayaran pajak perusahaan. Artinya semakin tinggi atau meningkatnya biaya penyusutan akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pengaruh pajak sebagai penerimaan terbesar pendapatan negara dapat dilihat dari realisasi penerimaan negara pada tabel 1.1.sebagai berikut

Tabel 1.1.

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Bukan Penerimaan Pajak	Hibah	Total
2019	1.546.141,90	408 994,30	5 497,30	1 960 633,60
2020	1 285.136,32	343 814,21	18 832,82	1 647 783,34
2021	1.547.841,10	458 493,00	5 013,00	2 011 347,10
2022	2.034.552,5	595.594,5	5.696,10	2.635.843,1
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00	2.637.248,90

[https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-
pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-
pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html)

Table 1.2.
Fenomena Tax Avoidance

Kriteria	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
Fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang relatif tinggi dilakukan pada sektor pertambangan	Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang rawan akan korupsi, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) setidaknya sudah ada Rp 15,9 triliun penghindaran pajak yang dilakukan oleh sektor ini Indonesia termasuk negara dengan tarif pajak tinggi jika dibandingkan negara lain dikawasan Asia Tenggara. Buktinya tarif pajak penghasilan badan di Indonesia 25% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia yaitu 24%, Thailand sebesar 20% dan Singapura sebesar 17% (ddtc.co.id)	ddtc https://ddtc.co.id/
Fenomena kedua, Pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) tahun 2019 yang	Fenomena ini melibatkan, Bahwa PT kaltim Prima Coal tahun 2019	

Kriteria	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
<p>diduga melakukan tax avoidance dengan melakukan penjualan batu bara ke pada PT. Indocoal Resource Limited</p>	<p>melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT kaltim Prima Coal dengan pembeli di luar negeri namun dijual terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan itu hanya dihargai setengah dari harga yang biasa dilakukan ketika PT kaltim Prima Coal menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh PT. Indocoal Resources Limited dengan menggunakan harga jual PT kaltim Prima Coal seperti biasanya. Rendahnya omset penjualan itu pula yang</p>	<p>Bisnis.tempo.co 2019 https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kcp</p>

Kriteria	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
	belakangan diduga menyebabkan kewajiban pajak KPC cukup rendah atau bahkan lebih bayar	

Fenomena-fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. Persoalan tax avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi tax avoidance tidak melanggar hukum (legal), tapi disisi lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Dapat disimpulkan bahwa identifikasi tax avoidance dapat berasal dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi berkas yang juga dilampirkan dalam pelaporan perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Napitupulu & Hidayah ilham, 2020) dengan judul Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Lokasi penelitian dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode lima tahun, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut

menunjukkan bahwa *transfer pricing* X1 berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas X2 berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek dan periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2019-2023, sedangkan pada penelitian sebelumnya perusahaan yang diteliti merupakan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2019.

Alasan penulis memilih variabel pada penelitian ini adalah karena ketidak konsistenan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *Transfer Pricing* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

Bedasarkan fenomena dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”** Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Napitupulu & Hidayah ilham, 2020)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih banyak nya perusahaan yang melakukan tindakan tax avoidance dengan cara menyembunyikan kekayaan, melakukan jual/beli dengan

menyembunyikan transaksi yang sebenarnya dan membuat perusahaan cangkang untuk melakukan pemindahan kekayaan.

2. Tax avoidance terjadi karena disebabkan perusahaan ingin mengelola pembayaran pajaknya serendah mungkin agar laba yang diperoleh maksimal.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan tax avoidance adalah hilangnya potensi pendapatan pajak yang akan diterima oleh negara/pajak tidak maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana transfer pricing pada perusahaan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
3. Bagaimana tax avoidance pada perusahaan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
4. Seberapa besar pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Transfer Pricing pada perusahaan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023
2. Untuk Mengetahui Profitabilitas pada perusahaan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk Mengetahui Tax Avoidance pada perusahaan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Transfer Pricing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energy sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energy sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan lebih lanjut teori-teori yang sudah ada dan memperluas pengetahuan akuntansi khususnya di bidang perpajakan. Dalam hal penghindaran pajak, penting untuk mengetahui transfer pricing dan profitabilitas.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung dan tidak langsung bagi berbagai pemangku kepentingan seperti:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memperluas pengetahuan, pemahaman dan wawasan mengenai dampak transfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengaktifkan penghindaran pajak dan sebagai masukan untuk memberikan informasi mengenai transfer pricing dan profitabilitas terkait penghindaran pajak, serta berbagai pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan penghindaran pajak. Hal itu dilakukan berdasarkan prinsip keadilan.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, dan dapat mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penulis.

